

A. Gambaran Umum Koperasi Simpan Pinjam Syariah (Mitra Usaha Ideal)

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal, yang disingkat (KSPPS-MUI), pada awalnya, bernama KJKS-MUI, kemudian di awal tahun 2016, koperasi tersebut beralih nama menjadi KSPPS-MUI. Badan hukum yang dijadikan landasan formal beroperasinya KSPPS-MUI dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Gresik dengan Surat Keputusan Nomor: 09/BH/XVI-6/437.56/IV/2012, tanggal 03 April 2012.¹

¹ KSPPS-MUI Bungah, *Profil KSPPS-MUI Gresik*, (Gresik, KSPPS-MUI, 2012), 1.

Adapun nama – nama anggota pendiri dari KSPPS-MUI tersebut adalah:

- ## 2. Visi dan Misi KSPPS-MUI

Islami, Sehat, Sejahtera, Bermanfaat dan Terpercaya (ISBAT).

[illegible]

- ## B. Macam-macam Produk dan Pembiayaan KSPPS – MUI Bungah

Dalam usaha penghimpunan dana/permodalan KSPPS MUI Gresik menawarkan jenis-jenis simpanan sebagai berikut :

a) Pembayaran rekening listrik

c) Pembayaran PDAM

e) Pulsa⁵

– MUI. Karenanya, MUI, Pengurus, Man

1. Manfaat pembiayaan

Manfaat pembiayaan bagi anggota dan calon anggota adalah sebagai berikut :

⁶ Rudianto, Manajer, Wawancara, Kantor KSPPS-MUI Bungah, 02 Oktober 2016.

- ## 2. Manfaat bagi KSPPS – MUI

- 1) Merupakan sumber pembentukan kekayaan dan pendapatan.
- 2) Menjamin kelangsungan kegiatan usaha.
- 3) Mewujudkan kepedulian sosial : pembiayaan usaha mikro dan berfungsi sebagai ibadah dalam menaggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial.⁷

Berdasarkan tujuan penggunaan dana oleh anggota dan calon anggota dapat dibedakan menjadi:

- ⁷ KSPPS-MUI Bungah, *Standar Operasional Manajemen dan Standar Operasional Prosedur*, (Gresik, KSPPS-MUI, 2015), 24.

- #### D. Ketentuan Pembiayaan dan Mekanisme Perhitungannya

Adapun persyaratan pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi, antara lain:

2. Biaya realisasi pembiayaan.

- ⁸ Ibid., 25.

⁹ KSPPS-MUI Bungah, *Peraturan Khusus KJKS-MUI*, (Gresik, KSPPS-MUI, 2012). 1.

¹⁰ Ibid., 2.

- ii. Infaq/Sedekah : 0,5 % dari besaran pembiayaan
- b. Biaya Pembiayaan Rahn Talangan Haji
 - i. Ujroh : Rp.100.000,-
- c. Materai
 - i. Pembiayaan dengan besaran dibawah Rp. 1.000.000,- bermaterai 1 (materai 3.000).
 - ii. Pembiayaan dengan besaran Rp.1.000.000,- sampai Rp.50.000.000,- bermaterai 2 (materai 6.000).
 - iii. Pembiayaan Talangan Haji bermaterai 6 (materai 6.000).
- d. Tabungan

Nilai setoran awal untuk pembiayaan :

< 5.000.000	→	10.000
≥ 5.000.000 sampai ≤ 10.000.000	→	25.000
>10.000.000 sampai ≤ 20.000.00	→	50.000
>50.000.000	→	100.000

3. Penentuan Plafond Pembiayaan

Adapun ketentuan penentuan plafond pembiayaan di kantor cabang dan kantor pusat, antara lain:¹¹

- a. Untuk plafond pembiayaan sampai dengan Rp. 3 juta, komite pembiayaan adalah *Account Officer* (AO) dengan sepengetahuan Kepala Cabang.

¹¹ Ibid., 1.

- Adapun penentuan plafond pembiayaan kantor pusat, antara lain:

- ## Ketentuan Pelaksana Akad Pembiayaan

Sebelum Perjanjian, anggota Pembiayaan diberi penjelasan tentang Materi Akad. Akad diawali dengan membaca Basmallah disertai dengan berjabat tangan (sesama jenis) dan diakhiri dengan membaca do'a dan Al-fatihah. Semua itu berlaku untuk semua akad pembiayaan. Adapun yang berwenang untuk transaksi pencairan dan penandatanganan pada saat akad yaitu :¹²

- d. Pihak II (Anggota Pembiayaan)
 - i. Pemilik Jaminan dan atau Ahli Waris.
 - ii. Setiap lembar Akad yang tidak bertanda tangan harus diParaf.
 - iii. Stempel.¹³

1. Perkembangan KSPPS-MUI Bungah

¹³ Ibid.

dan Tahun 2014-2015 sebesar 84,37%. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah asset mengalami kenaikan pesat, pada Tahun 2014-2015 dengan tingkat pertumbuhan 109,21%, namun, tidak signifikan dibandingkan dengan penurunan prosentase pada Periode 2014-2015.

Jumlah SHU tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 280,14% dengan rincian ($\text{Rp. } 71.698.408 - \text{Rp. } 18.860.806$ x 100 = 280,14%), kemudian pada Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 70,44% dan pada Tahun 2014-2015 mengalami prosentase SHU sebesar 117,67%. Maka, dapat disimpulkan bahwa tahunnya jumlah SHU selalu mengalami kenaikan, namun, karena adanya penurunan pada Tahun 2013-2014.

- dan Tahun 2014-2015 sebesar 84,37%. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah asset mengalami kenaikan pesat, pada Tahun 2014-2015 dengan tingkat pertumbuhan 109,21%, namun, tidak signifikan dibandingkan dengan penurunan prosentase pada Periode 2014-2015.
- Jumlah SHU tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 280,14% dengan rincian ($\text{Rp. } 71.698.408 - \text{Rp. } 18.860.806$ x 100 = 280,14%), kemudian pada Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 70,44% dan pada Tahun 2014-2015 mengalami prosentase SHU sebesar 117,67%. Maka, dapat disimpulkan bahwa tahunnya jumlah SHU selalu mengalami kenaikan, namun, karena adanya penurunan pada Tahun 2013-2014.

dan Tahun 2014-2015 sebesar 84,37%. Maka, dapat disimpulkan bahwa jumlah asset mengalami kenaikan pesat, pada Tahun 2014-2015 dengan tingkat pertumbuhan 109,21%, namun, tidak signifikan dibandingkan dengan penurunan prosentase pada Periode 2014-2015.

Jumlah SHU tahun 2012-2013 mengalami pertumbuhan yang signifikan sebesar 280,14% dengan rincian ($\text{Rp. } 71.698.408 - \text{Rp. } 18.860.806$ x 100 = 280,14%), kemudian pada Tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar 70,44% dan pada Tahun 2014-2015 mengalami prosentase SHU sebesar 117,67%. Maka, dapat disimpulkan bahwa tahunnya jumlah SHU selalu mengalami kenaikan, namun, karena adanya penurunan pada Tahun 2013-2014.

Distribusi SHU KSPPS-MUI

Tahun Buku 2015

Tabel 3.2

NO	Distribusi SHU 2015	PROSENTASE	NOMINAL
1.	Anggota	50%	Rp. 133.008.073.70,-
2.	Cadangan	20%	Rp. 53.203.229.48
3.	Sosial	15%	Rp. 39.902.422.11
4.	Pendidikan	5%	Rp. 13.300.807.37
5.	Pengurus dan Pengawas	5%	Rp. 13.300.807.37
6.	Pengelola	5%	Rp. 13.300.807.37
	Total SHU	100%	Rp. 266.016.147.40,-

Sumber: Laporan Anggota Tahunan Tahun Buku 2015

3. Perencanaan Keuangan KSPPS-MUI

Perencanaan keuangan berfungsi, sebagai panduan dan salah satu tolak ukur kinerja KSPPS – MUI adalah dengan melakukan proses perencanaan keuangan yang dituangkan ke dalam rencana anggaran pendapatan dan biaya yang dilakukan secara periodik. Adapun daftar anggaran pendapatan dan biaya yang dicantumkan, antara lain:

Data Akun Laporan Anggaran Pendapatan dan Biaya KSPPS-MUI

Tabel 3.3

NO	KETERANGAN
	PENDAPATAN
1	Margin Pembiayaan
2	Administrasi Pembiayaan
3	Jasa Simpanan Di Bsm
4	Jasa Simpanan
5	Ppob

25	Rat
26	Program Komputer
27	Barang Dan Jasa Lainnya
28	Air Mineral
29	Layanan Program Si Bmt
30	Layanan Mobile Printer
31	Promosi
32	Cetak Kalender
33	Cetak Buku
34	Ad, Badan Hukum, Dan Izin Sp
35	Pendidikan
	TOTAL BEBAN OPERASIONAL
	SISA HASIL USAHA

Sumber: Laporan Anggota Tahunan Tahun Buku 2015

Adapun rangkuman realisasi laporan RAP/RAB Tahun Buku 2015, sebagai berikut:

Laporan RAP/RAB Tahun Buku 2015, sebagai berikut :

Tabel 3.4

KETERANGAN	PROYEKSI 2015	REALITA 2015	REALISASI TARGET 2015	PROYEKSI 2016	TUMBUH %
TP	Rp.904.381.500,00	Rp.915.895.208,49	101,2%	Rp.1.376.129.551,00	50,25 %
TBL	Rp.110.572.000,00	Rp.110.380.683,27	99,83%	Rp.152.400.000,00	38,07 %
PK	Rp.793.809.500,00	Rp.805.514.525,44	101,4%	Rp.1.223.729.551,00	51,92 %
TBO	Rp.536.717.417,00	Rp.539.498.377,82	100,5%	Rp.866.434.363,38	60,60 %
SHU	Rp.257.097,083,00	Rp.266.016.147,40	103,4%	Rp.357.295.187,62	34,31 %

Sumber: Laporan Keuangan Anggaran Pendapatan/Biaya Tahun 2015

Keterangan:

- 1) TP : Total Pendapatan
2) TBL : Total Beban Langsung

- 3) PK : Pendapatan Kotor
4) TBO : Total Beban Operasional
5) SHU : Sisa Hasil Usaha

a. Fungsi Anggaran

Dalam institusi KSPPS - MUI, anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:

1) Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta memberikan target yang harus dicapai oleh kegiatan KSPPS – MUI pada masa yang akan datang.

2) Sebagai alat koordinasi kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi kerja agar semua bagian pada KSPPS – MUI Bungah dapat saling menunjang dan saling bekerja sama.

3) Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat tolak ukur serta pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan KSPPS – MUI. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam anggaran apa yang dicapai dalam realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah perusahaan telah sukses atau kurang sukses dalam bekerja.

b. Tujuan

A. Tujuan Umum

Tercapainya system anggaran yang mampu digunakan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Rp. 329.935.600,00.

ii. Bank

Adalah simpanan likuiditas yang diletakkan di bank sebesar

Rp. 892.053.577,44.

iii. Giro Wadiah

Adalah simpanan yang ada dibuku cek sebesar Rp. 1.000.000,00.

iv. Kas PPOB

Adalah jumlah nominal yang ada untuk melayani Pembayaran rekening listrik, kredit motor dan pulsa sebesar Rp. 3.395.166,00.

v. Pembiayaan Murabahah

Adalah piutang jual beli (murabahah) kepada anggota/ calon anggota yang dikeluarkan oleh KSPPS-MUI sebesar

Rp. 4.091.238.147,00.

vi. Pembiayaan Qordh

Adalah piutang yang dikeluarkan KSPPS-MUI kepada anggota/calon anggota sebesar Rp. 56.198.518,00.

vii. PPAP (Penyisihan Piutang Aktiva Produktif)

Ketersediaan dana untuk pemutihan pembiayaan macet dalam

Tahun Buku 2015 sebesar Rp. (26.641.295,69).

viii. Nilai Buku Pembiayaan Murobbahah dan Qordh

Adalah jumlah dari pembiayaan Murobbahah dan Qordh dikurangi

PPAP sebesar Rp. 4.120.795.369,31.

Adalah jumlah dari nilai inventaris dan akumulasi penyusutan inventaris sebesar Rp. 65.422.753,33.

i. Biaya Pra Operasional

Adalah biaya yang telah dikeluarkan untuk persiapan pembukaan KSPPS-MUI sebesar Rp. 65.087.000,00.

Adalah himpunan nilai pengurangan dari Biaya Pra Operasional sebesar Rp. (31.968.226,00).

Adalah sisa nilai Biaya Pra Operasional yang belum disusutkan sebesar Rp. (33.118.774,00).

a. Pasiva

Adalah simpanan yang dihimpun dari anggota/ calon anggota di kspps-mui yang dapat diambil sewaktu-waktu sebesar Rp. 3.358.613.325,99.

Adalah simpanan yang dihimpun dari anggota/calon anggota di kspps-mui yang waktu pengambilannya menjelang qurban sebesar Rp. 957.370,51.

iii. Shodaqoh, Infaq Sosial

Adalah shodaqoh atau infaq yang dihimpun dari anggota/calon anggota kspps-mui sebesar Rp. 11.927.079,97.

iv. Pajak yang Harus Segera dibayar

Adalah tanggungan pajak yang belum dibayarkan kspgs-mui sebesar Rp. 316.400,00.

D. Kekayaan Bersih

i. Simpanan Pokok Anggota

Adalah simpanan pokok dari 95 anggota kspps-mui gresik peranggota Rp. 1.000.000,00 jumlah seluruh sebesar Rp. 95.000.000,00.

ii. Simpanan Wajib Anggota

Adalah simpanan wajib dari anggota KSPPS-MUI jumlah seluruh sebesar Rp. 109.500.000,00.

iii. Simpanan Khusus Anggota

Adalah simpanan anggota selain simpanan pokok dan wajib sebesar Rp. 437.820.614,16.

iv. Dana Cadangan

Adalah dana yang dicadangkan 20% dari SHU KSPPS-MUI sebesar Rp. 41.876.449,09.

E. SHU

Adalah nilai akumulasi dari laba bersih yang diperoleh dalam periode tahun buku 2015 sebesar rp. 266.016.147,40.

Tahun 2013-2014 prosentase kenaikannya sebesar 6,51%, Tahun 2014-2015 kenaikannya sebesar 6,01%, dan Pada Tahun 2015-2016 prosentase kenaikannya -39,27%.

Selain itu, prosentase pertumbuhan plafond pembiayaan pada Tahun 2012-2013 sebesar 23,70%, kemudian pada Tahun 2013-2014 kenaikannya sebesar 52,43%, sedangkan pada Tahun 2014-2015 kenaikannya sebesar 49,79% dan pada Tahun 2015-2016 prosentase kenaikannya sebesar -4,99%.

Jadi dapat diambil kesimpulan, pertumbuhan jumlah anggota maupun calon anggota, serta pertumbuhan pencairan plafond pembiayaan setiap tahunnya, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, karena prosentase kenaikannya setiap tahun berkurang, bahkan pada Tahun 2015-2016 pertumbuhan jumlah anggota maupun calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan, mengalami penurunan yang sangat drastis yakni sebesar, -39,27%, begitu pula plafond pembiayaan yang dicairkan pun mengalami penurunan yang drastis, yakni sebesar -4,99%, dikarenakan pada Tahun 2016 KSPPS-MUI membuka Kantor Kas di Jl. KH. Zaini, Ds. Mriyuan Tengah, RT.02, RW.03, Kec. Sidayu, Kab. Gresik, sehingga sebagian anggota dan calon anggota, ada yang melakukan transaksi pembiayaan di Kantor Kas tersebut.

Gambar 3.3

KSPPS MUI PUSAT GRESIK JATIM

Page : 2 of 2
19-11-2016 15:32:49 CEK

Laporan Buku Besar
Antara Tanggal 01-01-2015 s.d 19-11-2016

No.	No Bukti	Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Akhir
54	KK0012016061200000002	12-06-2016	TAS BUAT MUI GRESIK 150 BUI	975,000.00		36,361,709.61
55	KK0012016061800000004	18-06-2016	DANSOS KESEHATAN (HUSIN)	50,000.00		36,311,709.61
56	KK0012016062200000002	22-06-2016	PARTISIPASI HARLAH KOPERASI	250,000.00		36,061,709.61
57	KK0012016062500000004	25-06-2016	SUMBANGAN PANITIA PENGAJIAN P	500,000.00		35,561,709.61
58	KK0012016062500000005	25-06-2016	SUMBANGAN PANITIA SANTUNAN Y	400,000.00		35,161,709.61
59	KK0012016062800000002	28-06-2016	SUMBANGAN PANITIA SANTUNAN Y	200,000.00		34,961,709.61
60	KK0012016062800000004	28-06-2016	SUMBANGAN PENGAJIAN MUSHOLL	200,000.00		34,761,709.61
61	KK0012016063000000014	30-06-2016	TAQZIYAH ALMH. ZUMROTUL H.	50,000.00		34,711,709.61
62	KK0012016070200000008	02-07-2016	SUBSIDI BIAYA ZAKAT MAAL	500,000.00		34,211,709.61
63	KK0012016070200000009	02-07-2016	TAMBAHAN ZAKAT	100,000.00		34,111,709.61
64	KK0012016070300000004	03-07-2016	OPERASIONAL ZAKAT DI BUNGAH	500,000.00		33,611,709.61
65	KK0012016070400000002	04-07-2016	SUMBANGAN PANITIA PENYALURAN	500,000.00		33,111,709.61
66	KK0012016070400000004	04-07-2016	PARSEL UNTUK NASABAH	300,000.00		32,811,709.61
67	KK0012016072700000002	27-07-2016	WALIMAH KE HUSIN	200,000.00		32,611,709.61
68	KK0012016072800000003	28-07-2016	SUMBANGAN PEMBANGUNAN MUS	200,000.00		32,411,709.61
69	KK0012016082000000005	20-08-2016	PARTISIPASI HUT RI DI SIDAYU	150,000.00		32,261,709.61
70	KK0012016082200000003	22-08-2016	JURAN DEKOPINDA GRESIK TAHUN	300,000.00		31,961,709.61
71	KK0012016082500000003	25-08-2016	SUMBANGAN IPNU-IPNU SEMBUN	150,000.00		31,811,709.61
72	KK0012016090500000002	05-09-2016	DANSOS KEMATIAN NASABAH	50,000.00		31,761,709.61
73	KK0012016090500000003	05-09-2016	SUMBANGAN PAGELARAN WAYANG	300,000.00		31,461,709.61
74	KK0012016090800000001	08-09-2016	SUMBANGAN KE MUI	1,500,000.00		29,961,709.61
75	KK0012016091000000006	10-09-2016	SUMBANGAN HUT TK KERTOSONO	150,000.00		29,811,709.61
76	KK0012016091000000007	10-09-2016	SUMBANGAN KE MUI	250,000.00		29,561,709.61
77	KK0012016101500000006	15-10-2016	DANSOS JENGUK NUFUS	50,000.00		29,511,709.61
78	KK0012016101500000006	15-10-2016	DANSOS JENGUK NUFUS	50,000.00		29,461,709.61
79	KK0012016101800000004	18-10-2016	DANSOS JENGUK SUCI	100,000.00		29,361,709.61
80	KK0012016110500000005	05-11-2016	SAMBANG NASABAH	50,000.00		29,311,709.61
81	KK0012016111000000001	10-11-2016	DANSOS BUAT SUCI	250,000.00		29,061,709.61
82	KK0012016111400000003	14-11-2016	DANSOS SAMBANG M. SHODIQ	200,000.00		28,861,709.61
Total				29,822,079.24	58,233,788.85	

Pembuat

AHMAD MUAFIQ, S. Pd.
Admin

Menyetujui

RUDIANTO, S.E
Manager

GRESIK, 19-11-2016

Mengetahui

HM. NURIL ADHIM, SH
Pengurus

Periode Antara Tanggal 01-01-2015 s.d 31-12-2015

NO	BULAN	Jumlah Orang Yang Bersedekah	Perolehan Dana Sedekah	TOTAL
1.	Agustus	Dansos	Rp. 200,579.97,-	Rp. 200,579.97,-
2.	September	62	Rp. 2. 075,000.00,-	Rp. 2. 276,279.97,-
3.	Oktober	78	Rp. 1. 923,000.00,-	Rp. 3. 999,279.97,-
4.	November	82	Rp. 3. 012,300.00,-	Rp. 7. 011,579.97,-
5.	Desember	83	Rp. 2. 601,500.00,-	Rp. 9. 613,079.97,-
6.	Dana sedekah campuran	Kantor Kas dan Kantor Cabang	Rp. 8. 314,000.97,-	
			Saldo Akhir	Rp. 17.927.079.97,-

Namun karena sedekah terpimpin terealisasi pada awal bulan September 2016, maka laporan keuangannya dimulai pada Bulan September sampai Bulan Desember 2016.

Sedangkan total akhir dalam laporan rekening sedekah, infak sosial sebelum didistribusikan sebesar Rp.17.927.079.97,-, namun laporan neraca pada Tahun 2015 sisa dana sedekah dan infak sosial Rp.11.927.079.97,-. Maka dana sedekah dan infak sosial yang dipakai pada Tahun 2015 adalah sebesar Rp.6.000.000,-.

F. Implementasi dan Implikasi Sedekah Terpimpin Pada Pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah

1. Proses implementasi sedekah terpinpin pada pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah.

Di bawah ini adalah uraian proses implementasi sedekah dipimpin oleh Manjer KSPPS-MUI Bungah, yakni:

Maka dapat diambil kesimpulan, alasan dicetuskannya sedekah terpimpin dari wawancara di atas, adalah:

- ¹⁷ Rudianto, Manajer KSPPS-MUI Bungah, *Wawancara*, Kantor KSPPS-MUI, 05 November 2016.

Setelah akad selesai, nasabah dihibmabau untuk membayab biayab sedekah, administabasi + materai, jika nasabah baru diwajibkab membukab rekening tabungan + setoran awal, dan membayab biayab adiministabasi pembukaabn rekening tabungan.¹⁸

- a. Merupakan anggota atau calon anggota yang mengajukan pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah.
- b. Memenuhi syarat pengajuan pembiayaan yang telah ditentukan pada saat pengajuan.
- c. Memberitahukan kepada anggota atau calon anggota untuk membayar sedekah. sebesar 0,5% dari plafond yang dicairkan pada saat akad berlangsung.
- d. Membayar biaya sedekah, administrasi + materai, jika nasabah baru diwajibkan membuka rekening tabungan + setoran awal, dan membayar biaya adiministrasi pembukaan rekening tabungan.

[illegible]

Penerapan sedekah terpimpin, yakni melalui pengguna jasa KSPPS-MUI Bungah, yaitu anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan. Kami mengajak mereka untuk berbagi dengan sesama dengan mendonasikan sebagian harta, melalui pembayaran sedekah sebesar 0,5% dari besaran plafond yang dicairkan untuk disalurkan kepada yang berhak.

Sehingga pengurus sepatutnya untuk menerapkan metode sedekah terpinpin, sebagai sarana dakwah serta mengedukasi kepada masyarakat, khususnya yang melakukan transaksi pembiayaan, agar berkenan untuk berbagi kepada sesama. Dan dana sedekah yang terkumpul dimasukkan pada kas tersendiri, yakni rekening sedekah dan infaq sosial dan tidak masuk sebagai dana pendapatan koperasi simpan pinjam pembiayaan mitra usaha ideal (KSPPS-MUI) Bungah yang digunakan secara konsumtif, akan tetapi sebagai tambahan likuiditas nantinya.¹⁹

- 1) Sedekah terpinpin diperuntukkan bagi anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan.
- 2) Pengurus mengevaluasi dan beranggapan anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan, adalah tergolong di atas fakir-miskin.

Alasannya: karena mayoritas anggota atau calon anggota yang melakukan

[illegible]

transaksi pembiayaan adalah untuk kepentingan produktifitas mereka, bukan untuk konsumtif sehari-hari.

- 3) Kemudian mewajibkan mereka untuk membayar sedekah sebesar 0,5% dari plafond pembiayaan yang dicairkan. Alasannya: karena sebagai sarana edukasi kepada masyarakat yang melakukan transaksi pembiayaan, untuk saling berbagi.
- 4) Dana sedekah yang sudah terkumpul, dicatat pada rekening sedekah dan infaq sosial.

Adapun pendapat lain mengenai alasan diterapkannya sedekah terpimpin, oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) KSPPS-MUI Bungah, yakni:

Ketika sedekah itu dilaksanakan, dan orang yang diminta sedekah rela, maka tidak melekat hukum paksa pada dirinya, seperti halnya membayar sedekah 0,5% dari plafond pembiayaan yang dicairkan. Bahkan memang suatu saat kita harus dipaksa untuk mengeluarkan sedekah. Kalau misalkan orang yang mengeluarkan sedekah tidak ikhlas, maka ya sudahlah, masak seseorang tetap merasa tidak ikhlas, merelakan sedekah yang hanya seribu, duaribu saja, hingga dia meninggal dunia, toh mentasharrufkannya jelas.

Jadi ketika kita berbicara mengenai sedekah atau infaq sosial, maka sebenarnya ikhlas kita susul belakangan. Pertama, jalani dulu, karena jika menunggu ikhlas, maka tidak akan dapat berjalan, sehingga meskipun dalam mengeluarkan sedekah atau infaq ini diatur ketentuannya, atau diwajibkan dalam pengeluarannya, kemudian dianggap tidak ikhlas, maka tidak juga seperti itu, karena pada akhirnya dia juga akan mengikhhlaskannya. Sehingga hukum menerapkan sedekah terpimpin itu tidak apa-apa, tidaklah haram. Jikalau itu tidak diperbolehkan, maka akan muncul di Fatwa Dewan Syariah Nasional. Karena aturan kita semua merujuk pada aturan-aturan DSN-MUI.

Essensinya, sedekah itu jika sampai teknis operasional, itu ada kebijakan-kebijakan kita, mengenai berapa banyak nominal, yang layak kita bebaskan pada nasabah, tapi esensi mengenai sedekah terpimpin itu ada di Fatwa DSN-MUI, kalau misalkan ternyata menurut syariah tidak boleh, ya tidak mungkin kita laksanakan.

laporan akhir tahun pastikan muncul angka sekian pada rekening sedekah atau infak sosial, dan kenapa rekeningnya dijadikan satu, karena sedekah dan infak itu sama, dan perbedaannya, jika infak mengenai persoalan materi, maka sedekah cakupannya lebih luas. Nah, dalam rekening tersebut, akan tercatat berapa jumlah sedekah dan infaq selama satu tahun, setelah dikelola selama satu tahun dan muncul berapa jumlah dana yang sudah terhimpun dan diketahui berapa keuntungannya selama satu tahun, kemudian setelah itu dirapatkan dengan pengurus, anggota dan pengelola.²⁰

Maka dapat diambil kesimpulan dari hasil wawancara di atas, yakni:

- 1) KSPPS-MUI senantiasa berkembang secara dinamis, untuk menerapkan produk yang belum dimiliki, untuk diadopsi dan ditepakan secara efektif. Seperti halnya sedekah terpimpin, yang baru diluncurkan pada Tahun 2015, bukan sejak awal pendirian.
- 2) Mensyaratkan anggota atau calon anggota, untuk membayar sedekah sebesar 0,5% dari plafond pembiayaan yang dicairkan, bagi mereka yang melakukan transaksi pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah.
- 3) Hukum menerapkan sedekah terpimpin itu, “Boleh”, dan tidak Haram.
- 4) Ikhlas dalam bersedekah itu dapat menyusul belakangan, yang terpenting dilakukan terlebih dahulu.

Jadi, kesimpulan dari seluruh hasil wawancara yang telah penulis paparkan di atas, yakni seiring berjalannya waktu, KSPPS-MUI Bungah senantiasa melakukan pengembangan produk secara dinamis, salah satunya seperti adanya “Sedekah Terpimpin”, yang baru diluncurkan pada Bulan Agustus, Tahun 2015. Hal tersebut digagas, karena adanya kendala pada minimnya persediaan dana sosial yang diperoleh dari SHU, yang disisihkan

²⁰ Muhammad Chusnan Ali, Dewan Pengawas Syariah, *Wawancara*, PP. Qomaruddin, 21 November 2016.

Adapun data lima nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah pada Tahun 2016, antara lain:

- [illegible]

Alamat : Dsn, Kaliwat RT.018 RW. 007, Bungah.

Jaminan : BPKB + Sepeda motor Honda supra Tahun 2002.

Nominal yang diajukan : Rp. 1.500.000,-

22.500,-/bln + Biaya Administrasi dan Materai Rp. 29.000,- + Sedekah

TTL : Gresik, 05-07-1876

Jaminan : Surat Lapak Pasar

Nominal yang diajukan : Rp. 6.000.000,-

120.000,-/bln + Biaya Administrasi dan Materai Rp. 74.000,- + Sedekah

TTL : Gresik, 18-08-1972

Alamat : Sekargadung, RT.11 RW. 03, Dukun-Gresik.

Jaminan : SHM/ Sertifikat Tanah.

Plafond yang dicairkan: Rp. 5.000.000,- + Margin Keuntungan Rp. 75.000,-/bln + Biaya Administrasi dan Materai Rp. 89.000,- + Sedekah Rp. 25.000,-.

jadi, nasabah menerima utuh dana sedekah yang dicairkan pada saat akad, kemudian setelah dana diterima, nasabah dapat membayar dengan uang sendiri untuk pembayaran dana sedekah 0,5% dari plafond yang telah diterimanya atau dipotongkan langsung dari plafond pembiayaannya. Sehingga dana sedekah tersebut tidak langsung dipotong dari plafond yang dicairkan. Adapun rincian nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan yang telah dipaparkan sebelumnya, pada Tahun 2015 dari mulai Bulan September-Desember total nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di kantor Pusat KSPPS-MUI Bungah berjumlah 305 nasabah, dengan total pembiayaan Rp.9.613,079,97,-, sedangkan total keseluruhan transaksi pembiayaan di kantor cabang dan kantor kas, sebesar Rp. 8.314,000,97,-.

Untuk mempertahankan eksistensi KSPPS-MUI Bungah, para stakeholder selalu berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan pelayanan yang baik dan memuaskan terhadap anggota atau calon anggota KSPPS-MUI Bungah, baik yang melakukan transaksi pembiayaan ataupun pengguna produk simpanan.

Selain itu, untuk mengajarkan kepada masyarakat, mengenai pentingnya berbagi terhadap sesama, KSPPS-MUI juga mencetuskan metode sedekah terpimpin, dimana anggota atau calon anggota koperasi diwajibkan untuk mensedekahkan sebagian hartanya sebesar 0,5% dari plafond yang dicairkan. Hal ini berlaku hanya pada anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan murâbahah dan râhn mâ'al ijârah, kecuali transaksi pembiayaan kafalah haji.²¹

Saya baru pertamakali melakukan transaksi pembiayaan di KSPPS-MUI ini, dengan tujuan menambah modal untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Akad yang digunakan adalah *râhn mâ'al ijârah*, seperti yang tertulis pada formulir yang disediakan oleh koperasi. Ketika proses pengakadan, diawali dengan basmalah dan diakhiri dengan membaca surat Al-fatihah. Sebelum diakhiri saya diminta untuk mendedekahkan sebagian uang sebesar 0,5%, yakni Rp. 25000. Karena uang yang dicairkan Rp. 5.000.000.

²¹ KSPPS-MUI Bungah, *Peraturan Khusus KJKS-MUI*, (Gresik, KSPPS-MUI, 2012). 1.

[illegible]

Awalnya saya merasa penasaran ketika diminta untuk membayar biaya sedekah, sehingga saya bertanya untuk apa dana sedekah tersebut. Kemudian, pihak KSPPS-MUI menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan pada yang berhak, seperti anak yatim dan fakir-miskin dan KSPPS-MUI tidak mengambil keuntungan sama sekali. Setelah semuanya diterangkan dengan jelas, saya dengan senang hati memberikan sebagian uang saya untuk disedekahkan, bahkan saya lebihkan dalam pembayaran sedekahnya.

Awalnya saya merasa penasaran ketika diminta untuk membayar biaya sedekah, sehingga saya bertanya untuk apa dana sedekah tersebut. Kemudian, pihak KSPPS-MUI menjelaskan bahwa dana tersebut akan disalurkan pada yang berhak, seperti anak yatim dan fakir-miskin dan KSPPS-MUI tidak mengambil keuntungan sama sekali. Setelah semuanya diterangkan dengan jelas, saya dengan senang hati memberikan sebagian uang saya untuk disedekahkan, bahkan saya lebihkan dalam pembayaran sedekahnya.

Adapun dampak penerapan metode sedekah terpimpin bagi Koperasi Simpan dan Pembiayaan Syariah Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI), adalah:²³

- 1) KSPPS-MUI akan semakin banyak dikenal oleh masyarakat, karena dengan adanya metode sedekah terpimpin tersebut, dana yang terkumpul di kemudian hari akan disalurkan kepada yang berhak, sehingga hal tersebut dapat menjadi sarana promosi.
- 2) Dapat membangun asumsi masyarakat bahwasannya Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Mitra Usaha Ideal (KSPPS-MUI) bermanfaat bagi masyarakat.
- 3) Likuiditas KSPPS-MUI semakin bertambah. Karena sedekah atau infak sosial bagian dari asset KSPPS-MUI.

²³ Mohammad Nadib, Sekretaris Pengurus KSPPS-MUI Bungah, *Wawancara*, Ruang Rapat KSPPS-MUI Bungah, 20 November 2016.

- Adapun pendapat lain mengenai dampak penerapan sedekah terpimpin di KSPPS-MUI, adalah:

Dana sedekah diperuntukkan pada pihak-pihak yang berhak menerimanya, sehingga hal tersebut juga bisa menjadi suatu sarana promosi kepada masyarakat luas, selain itu dana sedekah, juga dapat sebagai tambahan likuiditas bagi koperasi nantinya, seperti penanggulangan kredit macet, bisa di ambikan dari dana sedekah tersebut, namun nantinya dikembalikan lagi pada rekening sedekah atau infak sosial, sesuai dengan nominal awal yang tertera direkening sedekah, infak sosial. Namun hal tersebut masih sebagai wacana saja, belum terealisasi, karena selama ini nasabah melakukan angsuran dengan baik, walaupun ada kendala dalam pembayarannya seperti telat membayar, tapi mereka tetap membayar angsuran sesuai nominal yang disepakati sejak awal.²⁴

[illegible]

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara diatas, adalah:

- 1) Proses pembiasaan pada nasabah yang masih membutuhkan waktu dalam menerima adanya pembayaran sedekah 0,5% dari plafond pembiayaan yang dicairkan.
 - 2) Sebagai tambahan likuiditas dalam penanganan kredit macet, namun masih sebagai wacana.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Sedekah Terpimpin di KSPPS-MUI Bungah.²⁵

Adapun faktor pendukung implementasi sedekah terpinpin, antara lain:

- 1) Tambahan dana untuk kegiatan sosial setiap tahunnya.
- 2) Banyak nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di KSPPS MUI Bungah.
- 3) Menanamkan jiwa sosial kepada nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan.
- 4) Inovasi Produk dan berorientasi kedepan untuk perkembangan Koperasi.
- 5) Sebagai tambahan likuiditas.

Sedangkan faktor penghambat implementasi sedekah terpimpin di KSPPS-MUI Bungah. Menurut Kabag Keuangan, IT dan Administrasi, mengatakan:

²⁵ Abdul muhith, Ketua Pengurus KSPPS-MUI Bungah, *Wawancara*, Kantor KSPPS-MUI, 06 November 2016.

²⁶ Ahmad Mu'affiq, Kabag. Keuangan, IT, dan Administrasi, *wawancara*, Ruang Rapat KSPPS-MUI Bungah, 06 November 2016.